



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

PUTUSAN

Nomor 149 /Pdt.GI2012/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang uw "uk an tidi :

PENGGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Penjual, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut penggugat.

Me l a wan.

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Bengkel, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut sebagai Tergugat
Pengadilan Agama tersebut.

Telah 1ne-mbaca dan tnetnpelajari berkas perkara. Telah

mendengar keterangan penggugat dan tergugat Telah

mendengar keterangan saksi-saksi penggugat. Telah

mcmprhat ikan bukti lainnya .

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerm yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 6 februari 2012 di bawah Register perkara Nomor 149/ Pdt. G 2012 / PA Prg dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat , telah melaksanakan pernikahan di Kecamatan, Kota Makassar, pada tanggal 05 Maret 1983, sebagaimana lercalal uaiam Kulipan Akla Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Umsan Agama Kecamatan, Kota Makassar, tertanggal 17 Maret 1983.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

- I3ahwa setelah berlangsungnya akad nikru penggugat dan tergugat hidup

bersama sebagaimana Iayaknya suami isteri selama 20 tahun dan bertempat

tinggal di rumah kediaman bersama di Makassar kemudian pindah ke rumah

orangtua penggugat di Pincara, Kabupaten Pinrang dan terakt ir pi1ldah ke

rumah kediaman bersama di Pinrang.

- Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga

orang-orang anak masing-masing bernama :

ANAK PERTAMA, bemmur 28 tahun ANAK KEDUA, berumur 24 tahun

ANAK KETIGA, berumur 16 tahun.

- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya berjalan

rukun dan harmonis, namun sejak pada tahun 2003 rumah tangga penggugat

dengan tergugat tidak pernah mkun lagi sring diwarnai perselisihan dan

pertengkaran dan sejak itu penggugat dengan tergugat pisah tempat tidur

sampai sekarang yang telah berlangsung selama 8 tahun.

- I3ahwa adapun penyebab perselisihruJ. dan pertengkaran tersebut adalah :

Tergugat tidak dapat memberi nafkah secm·a layak kepada penggugat

karena tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap.

Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat

dan penggugat tahu jika ada orang datang menagih utang tergugat kepada

penggugat di rumah kediaman bersama penggugat dengan tergugat.

Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap penggugat kalau

penggugat menyuruh tergugat bekerja atau mencari pekerjaan yang dapat

menghidupi rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Tergugat sering main judi dan main perempuan.

- Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi sehingga

percekcokan tetjadi tepatnya pada tahun 2010 tergugat marah dan memuk uli

penggugat hingga muka penggugat sakit.

- Bahwa penggugat dan tergugat masih tetap tinggal serumah karena penggugat

tidak meninggalkan rumah penggugat sendiri sedangkan tergugat juga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

mau meninggalkan penggugat di rumah kediaman bersama penggugat dengan tergugat kalau tidak ada surat cerai.

- Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cermin terhadap tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan di muka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT, terhadap PENGGUGAT
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Sub s ider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah hadir di depan persidangan dan oleh majelis hakim telah berupaya untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan upaya majelis hakim tersebut dan demi memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang mediasi maka oleh majelis hakim, atas kehendak kedua belah pihak yang berperkara menunjuk dan menetapkan seorang hakim Pengadilan Agama Pinrang bernama Drs. H. Moh. Hasbi, M.H., untuk bertindak selaku mediator terhadap perkara ini tertera Surat Penetapan Nomor 149/ Pdt.G/ 2012/PA.Prg . tanggal 15 Maret 2012 oleh mediator pun melaporkan bahwa upaya yang dilakukan tidak berhasil.

Bahwa, oleh karena demikian maka proses _pci11eril(saru1 pert<ara iil1



dimulai dengan dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut di depan persidangan tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebahagian dalil-dalil yang diberikan oleh penggugat tersebut seperti yang terurai posita angka 1,2,3,4 dan 7, sedangkan posita angka 5,6 dan 8 dibantahnya dengan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar penggugat mendalilkan tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, jika tergugat punya uang justru diberikan kepada penggugat.
- Bahwa tidak benar penggugat mendalilkan tergugat sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat, hal tersebut hanya cuma utang rokok saja
- Bahwa tidak benar penggugat mendalilkan tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan, dan seingat tergugat tidak pernah memukul penggugat, dan hanya suara sayabesar.
- Bahwa tidak benar penggugat mendalilkan tergugat sering main judi dan main perempuan justru penggugat selingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa tergugat menyetujui permintaan penggugat mau bercerai^{1a111111} saya ajukan permintaan.

Bahwa, penggugat dalam memberikan dalil replik secara lisan menyatakan sebahagian benar dan sebahagian tidak benar namun pada pokok menerangkan tetap mempertahankan dalil gugatannya.

Dalam Rekonvensi

- Bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat di persidangan dimana penggugat menuntut harga tanah milik orangtuanya yang telah dijual oleh tergugat pada tahun 2004 sejumlah Rp. 50.000.000.00,-
- Bahwa tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak bisa mengembalikannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

karena telah digunakan berobat selama 5 tahun disamping itu juga digunakan

untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, dibelikan motor dengan untuk
menyengsarakan perkawinan anak-anak, dan jika pengugat masih
menuntutnya maka tergugat hanya mampu mengembalikan sejumlah
Rp. 5.000.000.00,- (Lima juta rupiah) saja dan satu unit motor yang penting
pengugat tidak mengganggu lagi tergugat.

- Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, pengugat dalam replikasi) bersedia menerima uang sejumlah Rp. 5.000.000.00,- (Lima juta rupiah) dan satu unit motor tersebut, dan tidak akan mengganggu pengugat lagi.

Bahwa atas keseluruhan pengugat tersebut, tergugat bersedia memberikan secara berdamai yakni uang sebanyak Rp. 5.000.000.00,- (Lima juta rupiah) dan satu unit motor.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil pengugat, maka pengugat mengajukan bukti-bukti berupa :

- Fotokopi buku kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar yang telah diberi materai cukup dan distempel pos oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut telah mengajukan pula saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI KESATU menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengenal pengugat dengan nama lengkap, dan panggilan, dan (KSI)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

anak kandung penggugat.

- Bahwa, penggugat dengan tergugat pernah rukun membina di Makassar dan di Pinrang dan telah dikaruniai tiga orang anak.

- Bahwa kini antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tidur.

- Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal karena tergugat suka berutang nafkah sehingga selalu cekok dan bertengkar. Saksi merasa telah dinasehati namun tetap juga selalu cekok dan saksi merasa malu melihat penggugat

dengan tergugat selalu ribut.

SAKSI KEDUA, menerangkan sebagai berikut :

- :Bahwa mengenal penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri dan saksi bersaudara kandung dengan penggugat dan hadir pada saat perkawinan mereka.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah bersama di Makassar dan di Pinrang dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa kini antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tidur.
- Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat selalu bertengkar dimana tergugat tidak mau mencari nafkah hanya penggugat bekerja apa adanya untuk kebutuhan rumah tangga dan sudah dinasehati namun penggugat dengan tergugat masih tetap juga bertengkar.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, penggugat dan tergugat menerima dan membenarkannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang terdapat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

:Menimbang, bahwa majelis telah berupaya menasehati penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
prosedur pengadilan.

7

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah berupaya merujuk ke pengadilan untuk menggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan majelis hakim telah pula memberi kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk menempuh mediasi oleh mediator Drs. H. Luth. Hasbi, S.H., namun mediator pula melaporkan bahwa kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat di depan persidangan telah ternyata bahwa sebahagian dalil tergugat tersebut membantah oleh tergugat dengan menerangkan bahwa tidak benar tergugat berutang hanya saja utang rokok dan juga tidak pernah memukul penggugat dan tergugat tidak pernah berkata kasar hanya suara tergugat besar dan juga penggugat mendalilkan sering main judi dan main perempuan justru penggugat selingkuh dengan laki laki lain.

Menimbang, bahwa bukti P, yang penggugat ajukan di depan persidangan menunjuk bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Maret 1983 sehingga bukti P tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diperhadapkan oleh penggugat di depan persidangan pada prinsipnya telah sama-sama menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat telah pernah bersama di Makassar dan di Pinrang dan telah dikaruniai tiga orang anak.

Menimbang bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat saksi pertama menyatakan penggugat dengan tergugat siang dan malam selalu cekcok dan bertengkar karena tergugat suka bemtang dan dan tidak



mau bekerja mencari nafkah dan telah dinasehati namun tidak memperdulikan dan saksi kedua menyatakan melihat penggugat dengan tergugat selalu ribut bertengkar dan sudah bertahun-tahun berpisah tempat tidur dan sudah susah untuk dirukunkan karena tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah.

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas maka ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Maret 1983 di Makassar.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah bersama membina rumah tangga di Makassar dan di Pinrang dan telah melahirkan tiga orang anak.
 - Bahwa antara penggugat dengan tergugat sering cekcok dan bertengkar karena tergugat selalu berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat dan suka berkata kasar dan ringan tangan hila penggugat menyuruh tergugat mencari pekerjaan yang dapat menghidupi rumah tangga dan juga tergugat sering main judi dan main perempuan.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat pisah tempat tidur sejak tahun 2003 sampai sekarang.

:Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis berpendapat bahwa nunah tangga penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena tergugat suka berkata kasar dan main judi dan main perempuan dan tidak mau mencari kerja sehingga terjadi pisah tempat tidur dengan demikian dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak tercapai lagi tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan tidak mempersoalkan siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, majelis berpendapat bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga dengan demikian gugatan Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf F kompilasi hukum islam sehingga gugatan penggugat telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatat perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Makassar Kota Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa berdasarkan jawab menjawab antara penggugat dan tergugat di depan persidangan ternyata tergugat telah bersedia untuk menerima uang sejumlah Rp. 5.000.000.00,- (Lima juta rupiah) dan satu unit motor sebagai konvensi dari gugatannya sejumlah Rp. 5.000.000.00,- (Lima juta rupiah) tersebut.

Menimbang bahwa setelah terjadi kesepakatan tersebut maka kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri sengketa dalam perkara ini dengan damai.

Menimbang bahwa dengan demikian maka apa disepakati oleh penggugat dan tergugat tersebut harus dinyatakan beralasan hukum sehingga harus dinyatakan pula bahwa antara penggugat dan tergugat telah damai sehingga keduanya dihukum untuk mentaati hasil perdamaian tersebut.



Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta berkaitan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu' bain shughra TERGUGAT terhadap PENGUGAT
3. Menghukum kedua belah pihak mentaati isi perdamaian tersebut tertanggal 26 April 2012.
4. Memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini¹ dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1433 H., oleh kami Hj. Sumrah, S.H. sebagai ketua majelis, Dra. Nurmiati S.HI dan Dra. Hj. Faridah Mustafa, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Hj. Rahmawati S.Ag sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nurmianti S.HI

Hj.Sumrah, S.H.

Hj.Faridah Mustafa

Panitera Pengganti

Hj. Rahmawati S.Ag

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	Rp. 30.000,00,-
- Asistensi periksa	Rp. 50.000,00,-
- Panggilan	Rp. 190.000,00,-
- Redaksi	Rp. 5.000,00,-
<u>Salah satu</u>	<u>Rp. 6.000,00,-</u>

Jumlah

Rp. 281.000,00,- (Dua ratus delapan puluh satu
ribu rupiah)